

REFORMASI HUKUM PERKAWINAN: “PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM”

Jumain Azizi,¹ Muzawir²

1. Mahasiswa S3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Dosen STIS Darussalam Bermi

Penulis Korespondensi: Muzawir@gmail.com

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan ketika peristiwa perkawinan dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang konsep pencatatan perkawinan, Sejauhmana urengsi pencatatan perkawinan, bagaimana praktek pencatatan perkawinan di beberapa negara Islam di dunia dan bagaimana bentuk pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim. Penelitian ini adalah penelitian *library reseach* dengan menggunakan metode analisis *contain* yaitu mengkaji, menganalisis kemudian menyimpulkan berbagai kajian dan analisis tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah hasil *reseach* dan untuk mempertajam dan terarahnya penelitian ini, peneliti menggunakan teori Adaptabilitas. Adapun hasil penelitiannya adalah; pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim hanya sebagai syarat administratif, kedua bahwa reformasi hukum perkawinan khususnya pencatatan perkawinan harus dilakukan demi kemaslahatan dan keterjaminan dan kepastian hukum dan ketiga demi kemaslahatan tersebut maka pencatatan perkawinan harus dijadikan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Kata Kunci: Reformasi, Hukum, Perkawinan, Pencatatan, negara Muslim.

Article history: Received :2023-05-20 Approved : 2023-05-27	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti dipergunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*¹. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata *reformasi*, *islah* dan *tajdid*¹. Reformasi berasal dari bahasa Inggris “*reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali². Pembaharuan hukum Islam dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum

¹. Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari aspek metodologis, legalisasi dan yurisprudensi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013, h. 145

². Jhon M. echol dan Hasan Shadly, *kamus inggris Indoseia*, Jakarta; PT Gramedia, 1992, h. 473. Lihat juga petter collin, *Dictionnary of law*, petter collin publishing, third edition, 2000, h. 311

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah- masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³. Sedangkan menurut Atho' Muzdhar dalam kaitannya mengenai pembaharuan di bidang hukum keluarga islam beliau mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada⁴.

Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum Islam tersebut, Ahmad Mustafa al Maraghi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum itu diundangkan pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantinya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman⁵.

Secara garis besar hukum Islam yang kaitannya dengan hukum keluarga Islam yang ada di berbagai negara muslim di dunia, setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian dan warisan. Dalam masalah perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang dilakukan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dianggap penting karena ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus ditujukan untuk melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak diatur di dalam Nash, baik al Qur'an maupun sunnah. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al Qur'an diperintahkan untuk mencatatnya. Atas dasar inilah, fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah, keharusan pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi terhadap kondisi demikian. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pencatatan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama yang akan

³ . Abdul Mannan, h. 154.

⁴ . Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 10-11

⁵ . Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Bab I al halabi, Cairo; Juz 1 tt, h. 187.

dibahas article ini adalah Bagaimanakah pandangan Islam tentang konsep pencatatan perkawinan, Sejauhmana uregnsi pencatatan perkawinan, Bagaimana praktek pencatatan perkawinan pada beberapa negara Islam di dunia dan bagaimana bentuk pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim.

Pembahasan tentang masalah pencatatan perkawinan pada dasarnya sudah dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya, diantaranya; *pertama* oleh Isnatul Lathifah dalam “Pencatatan Perkawinan (Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan)”⁶, *kedua*, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Per UU Perkawinan di Indonesia Oleh Rachmadi Usman⁷. Ketiga, Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut KHI⁸. Keempat, Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”⁹. Kelima “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan” oleh Liky Faisal¹⁰. Keenam, DA. Zubaidah “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan”¹¹.

Itulah beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam mengkaji masalah pencatatan perkawinan baik pencatatan perkawinan ditingkat nasional maupun internasional khususnya negara yang penduduknya mayoritas muslim. Dari beberapa hasil penelitian tersebut secara umum memberikan deskriptif regulasi-regulasi diberbagai negara namun belum mengkaji secara jauh urgensi dari sebuah pencatatan perkawinan tersebut. Maka dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana analisis mereformasi hukum perkawinan khususnya tentang pencatatan perkawinan, di mana pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar sebagai syarat pelengkap administratif namun ia juga akan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian *library reseach* dengan mengkaji dan menggali sumber-sumber bahan melalui berbagai bahan bacaan seperti buku, article maupun majalah serta sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis *contain* yaitu mengkaji, menganalisis kemudian menyimpulkan berbagai kajian dan analisis tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah hasil *reseach* nya. Untuk mempertajam dan terarahnya penelitian ini, peneliti menggunakan teori Adaptabilitas¹² yaitu hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, hukum Islam dapat dirubah demi mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran

⁶ . Isnatul Lathifah dalam “Pencatatan Perkawinan (Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan), Al- Mazahib, Volume 3, Nomer I, Juni 2015.

⁷ . Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Per UU Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Volume 14, Nomer 3, 2017.

⁸ . Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut KHI, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8, 1 Januari, 2013.

⁹ . Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, bahan penyampaian makalah pada IAIN Sultha Thaha Saefudin Jambi, tt.

¹⁰ . Liky faisal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan” <https://media.neliti.com>, dikutip 22 Mei 2023.

¹¹ . DA. Zubaidah “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan”, ejournal uin-suka al- Ahwal, Vol. 12, No. 1, 2019.

¹² . Teori adaptabilitas hukum Islam membangun kerangka untuk menjembatani dilema antara hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi adalah menjembatani hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas dan teori pembangunannya. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 15.

hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Pencatatan Perkawinan dan Prakteknya Pada Masa Awal Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. *Pertama*, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur`an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al `urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *syar`i* tentang suatu perkawinan.¹³ Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *I`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *I`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan.¹⁴

Praktek *I`lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya: “Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda "Umumkanlah pernikahan itu". Dalam hadits lain dinyatakan: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana”¹⁵.

Dari hadits yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, *spirit* dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al `urusy* yang merupakan salah satu bentuk *I`lan al nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya

¹³ . Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 121

¹⁴ . Aep Saepulloh Darusmanwiati, “*Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam*”, <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 22 Mei 2023.

¹⁵ . Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan at Tirmidzi*, al bahasa Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan at Tirmidzi* (Buku I) Cet. I; Jakarta, Pustaka Azzam, 2003, h.833.

saksi syar`i. Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, menurut Atho` Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i`lan al nikah*). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.¹⁶

B. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Urgensi pencatatan dalam sebuah perkawinan telah dijelaskan pada UU perkawinan tahun 1974 dan dalam UU perubahannya tahun 2019 pasal 2 ayat disebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif (pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 37 ayat 1 dan ayat 4 UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan tas UU No 23 tahun 2006 tentang Adminduk). Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan paling banyak satu juta rupiah (pasal 90 ayat 1 butir b dan pasal 90 ayat 2 undang-undang No. 24. Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006.¹⁷

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat peting untuk dilakukan agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik¹⁸. Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah

- a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
- c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Ahmad Rafiq juga mengemukakan tentang pentingnya akta nikah dalam sebuah perkawinan yaitu, pertama pencatatan perkawinan dan akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan. Perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-

¹⁶ . Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution, h. 21.

¹⁷ . R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, PT. Intermasa, 1990, h. 3.

¹⁸ . Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami`ah* No. 56 Tahun 1994, h. 14-15.

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

masing suami-isteri mendapat salinan dari akta nikah itu, maka dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan yang serta sebagai alat bukti hukum yang otentik apabila terjadi perselisihan dalam sebuah perkawinan. Kedua, Pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak, ketiga pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencantuman isteri dalam gaji suami, keempat pencatatan dan akta nikah sebagai dasar mengajukan upaya hukum ke pengadilan agama dalam hal perceraian dan warisan¹⁹.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis⁷.

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

C. Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim

1. Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan sebenarnya sudah diatur sebelum lahirnya undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian ubah lagi dengan UU RI no. 16 tahun 2019, hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang RI no. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk *jo* Undang-undang RI No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang RI. No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh di daerah luar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa” nikah yang dilakukan menurut islam diawasi oleh PPN atau pejabat lain yang diangkat atau ditunjuk oleh menteri agama serta harus diberitahukannya talak dan rujuk yang dilakukan menurut islam kepada PPN”.²⁰

¹⁹ . Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 2007, h. 117.

²⁰ . UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Aturan mengenai pencatatan pernikahan semakin jelas dengan diterbitkannya PP RI no. 9 tahun 1975 tentang pelaksana UU RI. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan meskipun dengan menggunakan istilah perkawinan. Di dalamnya dijelaskan lebih rinci mengenai gambaran pencatatan perkawinan beserta tatacaranya termasuk di dalamnya terdapat penjelasan mengenai persyaratan pemberitahuan kehenda melangsungkan perkawinan, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan perkawinan sampai dokumen akhir yang akan diberikan kepada pasangan suami isteri yaitu berupa akta nikah²¹

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan secara khusus dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pencatatan pernikahan tersebut meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Adapun dalam perkembangannya yaitu PMA RI. No. 11 tahun 2007, tentang pencatatan nikah yang ditetapkan pada tanggal 25 juni 2007, kemudian diubah menjadi PMA RI. No.19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 27 agustus 2018 dan terakhir dengan diubah dalam waktu yang cukup singkat diubah lagi pada tanggal 30 september 2019 dengan PMA RI. No. 20 tahun 2019.²²

Dengan beberapakali mengalami perubahan PMA tersebut sangat berimplikasi juga terhadap perubahan dalam beberapa ketentuan mengenai pencatatan pernikahan, yang menarik dari perubahan PMA tersebut adalah jika perubahan pertama membutuhkan jangka waktu 11 tahun, namun perubahan kedua hanya membutuhkan jangka waktu 1 tahun. Jika ketiga PMA tersebut kita bandingkan, maka hasil perbandingannya adalah;

Pertama, adanya perubahan, penambahan, dan penghapusan ketentuan dalam BAB ketentuan umum, jika dilihat ketentuan umum pada PMA RI No. 11 tahun 2007, PMA RI No. 19 tahun 2018 dan PMA No. 20 tahun 2019 dapat diketahui bahwa dalam hal pendefinisian istilah, misalnya dari sebelumnya menggunakan istilah pencatatan nikah, berubah menjadi pencatatan perkawinan. *Kedua*, adanya beberapa istilah untuk didefinisikan, yang sebelumnya tidak ada di PMA RI No. 11 tahun 2007 kemudian ada di dua PMA setelahnya, misalnya kepala KUA Kecamatan, kartu perkawinan/ nikah dan direktur jenderal BIMAS Islam. *Ketiga* adanya penghapusan beberapa istilah yang didefinisikan misalnya, istilah kepala seksi, buku pendaftaran cerai talak dan cerai gugat yang ada pada PMA no. 11 tahun 2007 tidak ditemukan lagi pada PMA setelahnya. *Keempat*, dalam hal penjelasan mengenai pencatatan perkawinan baru ditemukan pada PMA No 19 tahun 2018 dan No. 20 tahun 2019 meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya, misalnya pada tahapan pencatatan perkawina/nikah, yang mana pada PMA No. 19 tahun 2018 tahapannya meliputi; pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman, pelaksanaan dan penyerahan bukti pencatatan perkawinan, sedangkan pada PMA No. 20 tahun 2019 meliputi keempat tahapan yang disebutkan pada PMA No. 19

²¹ . Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksana undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²² . Tim ADHKI, Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional- Fiqih Islam_ Kearifan Lokal), Yogyakarta; CV Istana Agency, 2020,h.37.

tahun 2018 namun istilah perkawinan diganti dengan istilah Nikah dan ditambah dengan tahap pemeriksaan nikah sesudah tahap pendaftaran perkawinan/nikah. *Kelima* adanya penghapusan Bab pegawai pencatat nikah yang terdapat pada PMA no 11 tahun 2007 yang mana Bab PPN ini dihilangkan pada PMA setelahnya, kemungkinan besar karena pembahasan mengenai PPN dan PPN LN telah dibahas pada ketentuan umum sehingga tidak membutuhkan pembahasan tersendiri²³. *Keenam*, diperluasnya alasan diperbolehkannya menugaskan p4/PPN. Pelaksanaan akad nikah di daerah terdalam, terluar dan perbatasan yang menjadi alasan diperbolehkannya kepala KUA kecamatan menugaskan P4 dalam PMA no/ 19 tahun 2018 diperluas lagi oleh PMA No. 20 tahun 2019 dengan alasan keterbatasan penghulu dan ketentuan ini tidak ada dalam PMA 2007. *Ketujuh*, pada PMA RI No. 11 tahun 2007 yang mencatat peristiwa nikah dalam akad nikah adalah PPN dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali, saksi dan PPN, sedangkan yang mencatat akad dalam akta perkawinan di PMA no 19 tahun 2018 adalah kepala KUA dan ditandatangani oleh suami, isteri, saksi, wali, penghulu dan kepala KUA kecamatan dan adanya penambahan PPN LN sebagai ganti dari kepala KUA kecamatan di PMA No 20 tahun 2019.

Jika dianalisis lebih jauh dari perubahan PMA tersebut, maka PMA RI No. 19 tahun 2018 lebih banyak mengalami perubahan dari pada PMA no. 20 tahun 2019, baik berupa perubahan, penambahan, penghapusan maupun pemisahan baik dari segi bab maupun dalam ketentuan bab.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Terkait dengan hal ini, A. Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. **Pertama**, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. **Kedua**, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan

²³ . ibid

²⁴ . Nurhadi, dkk, Himpunan Peraturan Per UU yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertiannya, Bab KHI, Jakarta; Literatur pepustakaan MA RI, 2011, h. 114

yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan²⁵. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Ketentuan mengenai sanksi pidana, baik bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, maupun bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan juga dimuat dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran²⁶.

Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Sebenarnya, apabila ditelaah, kondisi ini terkait erat dengan perbedaan pendapat tentang eksistensi pencatatan perkawinan. Sebagian orang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Alasannya bahwa ketentuan ini tidak diatur dalam nash dan fiqh. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah suatu perkawinan. Argumen mereka didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik.²⁵

Dalam kasus nikah sirri tersebut, tentunya akan sangat menyudutkan dan memperlemah kedudukan perempuan, karena kedudukannya sebagai istri serta hak-hak yang berkaitan dengan kedudukannya itu tidak diakui berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi hal yang mutlak dan harus dilakukan.

Menyikapi banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka undang-undang memberikan solusi dengan dibukanya peluang permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, yaitu permohonan agar pernikahan tersebut (tidak dicatatkan/tidak punyai akte nikah) dinyatakan sah, dan selanjutnya diperintahkan kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk mencatat perkawinan semacam ini

²⁵ . A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), h. 64-65.

²⁶ . Ibid

dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2-4 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan ini juga dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 dan pasal 31 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Namun, berdasarkan pasal 7 KHI tersebut, solusi yang ditawarkan melalui permohonan *itsbat* nikah ini hanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU no. 16 tahun 2019²⁷.

Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para isteri merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada para wanita. Dengan demikian, hak-hak mereka sebagai isteri dapat terjamin dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang dipertegas oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ .ibid.

2. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura

Pencatatan perkawinan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan perkawinan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya perkawinan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia.²⁸

Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia²⁹.

Menurut undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat perkawinan dan perceraian adalah Qadi Besar, Qadi-qadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138)³⁰.

Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan perkawinan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu perkawinan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam³¹.

3. Iran

Upaya kodifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga di Iran sebagai bagian dari hukum perdata dilakukan pada tahun 1928-1935. Selanjutnya, pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah, sedangkan ketentuan-ketentuan di luar itu diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai *Qanun Madani* (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935.³²

Hukum Perdata Iran khususnya hukum waris dan hukum keluarga didasarkan

²⁸ . Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987, h. 201.

²⁹ . *ibid.* 199.

³⁰ . Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, h. 185.

³¹ . *Ibid*, lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law*, h. 201-202

³² . Tahir Mahmood, *Personal Law...*, h. 154.

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

pada hukum tradisional *Syi`ah Itsna Asy`ariyah (Ja`fari)*. Untuk materi hukum waris, hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada perubahan sedangkan hukum perkawinan dan perceraian mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun Himayat Khaneiwada*). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.³³

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Dalam Undang-undang 1975 ini, di samping tetap memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, juga memasukkan perubahan penting mengenai perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga membatasi pemberian izin poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu³⁴.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tentang pencatatan perkawinan ini merupakan pembaruan yang bersifat *regulatory* (administratif). Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1)³⁵. Peraturan seperti ini tidak ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam mazhab *Syi`i* maupun *Sunni*.

4. Yaman Selatan

Upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (*Qanun al Usrah*). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat-akibatnya putusanya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat dibandingkan dengan undang-undang sejenis dari negara-negara Arab lain, namun dalam beberapa hal, materi yang terdapat dalam undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh mazhab maupun hukum keluarga di negara lain.³⁶

Beberapa materi hukum baru yang dicantumkan di dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan cerai di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah- masalah perkawinan lainnya yang bersifat umum dan teknis

³³ . *Ibid.* 155.

³⁴ . *Ibid*, 154

³⁵ . *Ibid*, 155.

³⁶ . Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, h. 71

yudisial³⁷.

Pencatatan perkawinan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekedar persyaratan administratif saja³⁸. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan.

5. Aljazair

Di Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam *Marriage Ordinance* 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1982³⁹. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun *Marriage Ordinance* 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru⁴⁰. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun *Marriage Ordinance* 1959 telah diamandemen.

6. India

Berbeda dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu materi reformasi hukum keluarga, di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan tertulis ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum⁴¹.

³⁷ . *Ibid*, 72.

³⁸ . *Ibid*.

³⁹ . Tahir Mahmood, *Personal Law...*, h. 131

⁴⁰ . Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, h. 124-125.

⁴¹ . Tahir Mahmood, *Family Law*, h. 176

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

Walaupun praktek *nikah nama* ini telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hal ini hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian di India. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. Demikian pula di wilayah Orissa, ditetapkan *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949*⁴². Dan secara umum, pencatatan perkawinan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Islam.

7. Afghanistan

Reformasi hukum keluarga, khususnya perkawinan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya *Qanun-i Idzwaj* sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum perkawinan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. Sejalan dengan itu, hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai juga diberlakukan secara menyeluruh. Namun, beberapa ketentuan dari hukum ini kemudian diamandemen oleh Keputusan tentang Hak-hak Wanita Tahun 1978⁴³.

Salah satu materi reformasi hukum perkawinan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan.²¹ Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

8. Pakistan

Pencatatan perkawinan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan⁴⁴.

9. Mesir

Ketika napoleon menduduki mesir pada tahun 1798 M, hukum yang berlaku

⁴² . *Ibid*

⁴³ . *Ibid*, h. 177.

⁴⁴ . Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, h. 139-140.

dalam masyarakat mesir adalah hukum Islam. Napoleon berusaha agar hukum-hukum yang berlaku di perancis juga bisa diterapkan di mesir dan sekaligus memarginalkan hukum islam dalam tatanan hukum nasional mesir⁴⁵.

Sebelum hukum mesir terkontaminasi dengan hukum perancis dan barat lainnya, hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak terpisahkan dengan syariat islam. Setelah kedatangan penjajah barat, hukum tertinggal adalah hukum privat yang dikenal dengan hukum-hukum keluarga (al- ahwal asy- syakhsyiyah) dan itupun dalam bentuk yang tradisional. Setelah mesir menyatakan kemerdekaannya, di bawah undang-undang dasar mesir tahun 1971, hukum islam diusahakan menjadi hukum positif dalam versi hukum modern. Menurut Rafyal Ka'bah di bawah UUD mesir 1971, pemerintah mesir berusaha agar seluruh hukum positif yang berlaku di mesir bersumber pada al- qur'an dan al- hadis dan fiqh para fuqaha⁴⁶.

Pada abad ke 19, pemerintah mesir berusaha agar hukum positif, terutama hukum keluarga dapat diberlakukan kepada seluruh warga negara mesir. HKI di Mesir dikemas menjadi lima bentuk hukum, yaitu kekuasaan atas jiwa (wilayah 'ala an- nafs) kekuasaan atas harta (wilayah 'ala al mal), undang-undang mawaris (qonun am- mawaris), UU wasiat (qonun al washaya), UU waqaf (qonun al waqf), setiap bagian perundang-undangan hukum ini mempunyai hukum materiil tersendiri⁴⁷. Sedangkan hukum perkawinan dimasukkan kedalam wilayah 'ala an nafs khusus yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, hukum perkawinan mesir mengatur bahwa masalah pencatatan nikah adalah masalah yang sangat penting melihat banyaknya masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya secara resmi sebuah perkawinan, diantaranya masalah susul anak, kewarisan dan nafkah, maka mesir mengharuskan pencatatan perkawinan, dan karena ini pulalah terbit ordonasi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya, kemudian diikuti oleh ordonasi tahun 1897 dalam pasal 31 menyebutkan bahwa pengadilan tidak akan melayani gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, apabila tidak adanya bukti perkawinan melalui surat nikah yang sah dari pemerintah. Setelah itu terbit pula ordonasi tahun 1921 yang mengatur tentang surat nikah haruslah resmi yang dibuat oleh pegawai yang mempunyai wewenang⁴⁸.

Dengan demikian bahwa pihak pemerintahan mesir khususnya yang menangani masalah perkawinan, tidak akan mendengarkan atau menyelesaikan masalah persengketaan akibat hukum perkawinan apabila tidak adanya surat pernikahan yang resmi atau sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam menangani perkara perkawinan.

D. Reformasi HKI di Berbagai Negara Muslim

Dari berbagai regulasi hukum perkawinan khususnya yang mengatur tentang

⁴⁵ , Abdul Mannan, h.49.

⁴⁶ . Rafyal Ka'bah, beberapa permasalahan dalam al- ahwal syakhsyiyah hukum keluarga mesir, makalah disampaikan pada debat publik terhadap RUU hukum terapan PA surakarta di garden place, 2002, h. 2-3.

⁴⁷ . Abdul Mannan, 244.

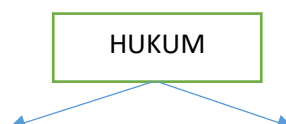
⁴⁸ . Kurniatai, "Hukum Keluarga Mesir", al Daulah 3, No. 1 juni 2014.

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim sebagaimana dikemukakan di atas, dapat kita kelompokkan menjadi dua pola, yaitu pola hukum Islam (fiqh) dan pola hukum nasional (hukum Positif). Negara yang mengatur hukum perkawinan menjadi hukum positif biasanya adalah negara yang sudah terkontaminasi dengan negara lain baik karena dijajah maupun karena hubungan antar dan intra negara. Ini dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini;

Nama Negara	Regulasi Hukum Islam (fiqh)	Regulasi Hukum Positif	Keterangan
Indonesia		✓	UU No, 22, (1946), jo UU RI. No 32 (1954), UU No. 1 (1974), UU No 16 (2019), KHI, PMA N0 11 (2007), PMA No 19 (2018), PMA No. 20 (2019)
Malaysia		✓	UU Perak, UU serawak, UU kelantan, UU Negeri sembelina, UU Pahang,, UU persekutuan, UU Selangor, UU Pinang
Brunei Darussalam		✓	UU HKI Brunei 1999
Singapura	✓	✓	Ordonasi 1957
Iran		✓	Hukum Perdata 1928, 1935, 1967, 1975
Yaman Selatan		✓	UU No. 1 (1974)
Al Jjazair		✓	MO, 1959, 1982, 1984
India		✓	Act 1978, 1935, 1949
Afganistan		✓	1978
Pakistan		✓	Ordonasi 1961
Mesir		✓	Ordonasi 1880, 1897, 19212

Dari tabel diatas nampak jelas bahwa sebagian besar bahkan semua negara muslim yang ada pada tabel tersebut sudah mengatur masalah pencatan perkawinan dari ketetapan fiqh menjadi hukum positif di masing-masing negara. Karena masalah pencatatan pernikahan sudah ditetapkan kedalam hukum positif atau hukum nasional, maka dapat pula kita bedakan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari ketetapan fiqh menjadi hukum positif



FIQIH	HK. POSITIF
Perkawinan 1. Nikah tidak perlu dicatat 2. Cerai tidak perlu dimuka sidang pengadilan 3. Poligami tidak perlu izin dari siteri atau pengadilan 4. Tidak ada pemabatasan hukum kawin bagi pria dan wanita 5. Talak tiga dihitung sekaligus 6. Harta bersama dalam perkawianan tidak diatur 7. Tidak ada ketentuan pasti tentang nikah wanita hamil 8. Tidak ada pengaturan tentang wali adhol 9. Tidak diatur secara terperinci tentang pembatalan nikah 10. Tidak diatur secara terperinci tentang isbat nikah 11. Murtad ikatan pernikahan putus 12. Pria muslim boleh kawin dengan wanita kitabiah 13. Dimungkinkan adanya istbat talak 14. Tidak ada aturan tentang penunjukan wali hakim	Perkawinan 1. Nikah perlu dicatat 2. Cerai perlu di muka sidang 3. Poligami perlu izin dari pengadilan 4. Ada pembatasan umur kawin bagi pria dan wanita 5. Talak tiga sekaligus dihitung satu 6. Harta gonogini diatur dalam perkawinan 7. Ada ketentuan pasti tentang nkhah wanita hamil 8. Wali adhol diatur secara cermat dan ditentukan oleh pengadilan 9. Diatur secara terperinci tentang pemabatan nikah 10. Adanya aturan tentang istbat nikah 11. Ditetapkan oleh pengadilan 12. Kawin beda agama dilarang 13. Tidak ada istbat talak 14. Ada pengaturan tentang wali adhol 15. Penunjukan wali hakim diatur secara lengkap

Dari tabel di atas yang menunjukkan perbedaan posisi perkawianan ketika masih dalam konsep fiqih dengan konsep fiqih yang sudah dimodifikasi menjadi hukum positif, maka nampak jelas bahwa keteraturan, kepastian dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan akan lebih terjamin kemaslahatan dan kepastian hukumnya, oleh karena itu reformasi dalam perkawinan khususnya mengenai pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim harus dilakukan. Apalagi kalau kita konjungsikan dengan manfaat dilakukannya pencatatan perkawianan sebagaimana dipaparkan sebelumnya yaitu, Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak, Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak, Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan dan akta Nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan, dengan akta nikah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti telah terjadinya perkawinan serta sebagai alat bukti hukum yang otentik apabila terjadi perselisihan dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawianan dan akta nikah sebagai dasar dan bukti keabsahan anak. Pencatatan perkawianan dan akta nikah sebagai dasar dan bukti untuk pencantuman isteri dalam gaji suami, pencatatan dan akta nikah sebagai dasar mengajukan upaya hukum ke pengadilan dalam hal perceraian dan warisan. Maka berdasarkan kemaslahan-kemaslahan serta keterjaminan kepastian hukum serta dampak negatif yang ditimbulkan kalua

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

perkawinan tidak dicatatkan, maka reformasi hukum perkawinan tentang pencatatan perkawinan harus dilakukan yaitu dengan cara menjadikannya bukan hanya sekedar pelengkap dan persyaratan administratif tetapi juga menjadikannya sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, artinya sah dan tidaknya sebuah perkawinan bergantung pada tercatat tidaknya sebuah peristiwa perkawinan dihadapan otoritas atau pihak yang berwenang demi menjaga kemaslahatan dan terjaminnya akibat hukum yang ditimbulkan ketika sebuah bahtera pernikahan kandas ditengah jalan.

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar perkara ubudiyah semata namun juga masalah muamalah, maka untuk menjamin kemaslahatan manusia yang akan terus berubah dan berkembang mengikuti kemajuan zaman, maka hukum Islam harus memberikan solusi dari setiap permasalahan yang berkembang saat ini. Maka disinilah berfungsinya teori adaptabilitas hukum Islam dimana hukum Islam juga meyakini bahwa hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tentu saja konsekuensinya adalah hukum Islam dapat dirubah demi mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam juga terikat dan dapat dipahami menurut latar belakang sosio-kultural yang mengelilinginya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum. Teori adaptabilitas hukum Islam ini juga membangun kerangka untuk menjembatani dilema antara hukum Islam dengan dinamika sosial, dan lebih spesifik lagi adalah menjembatani hubungan Islam (hukum Islam) dengan modernitas dan teori pembangunannya.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia. Agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan, maka pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar pelengkap administrasi tetapi ia juga menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan.

Karena harus diakui bahwa eksistensi pencatatan perkawinan berdasarkan realita yang ada, berbagai negara muslim hanya memberlakukannya sebagai persyaratan administratif dan tidak berkaitan dengan validitas perkawinan. Dalam hal ini validitas perkawinan tetap disandarkan pada ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, *Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam*, <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 22 Januari 2007
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay : NM Tripathi, 1972
- _____, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987
- Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Mudzhar, M. Atho` dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003
- _____, *Islam and Islamic Law, a Socio-Historical Approach*, Jakarta : Depag RI, 2003
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004
- Ritonga, Iskandar, *Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Nuansa Madani, 1999
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari aspek metodologis, legalisasi dan yurisprudensi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013
- Jhon M. Echol dan Hasan Shadly, *kamus inggris Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia, 1992
- Petter Collin, *Dictionnary of law*, Petter Collin publishing, third edition, 2000
- Atho, Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta : Ciputat Press, 2003
- Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Bab I al halabi, Cairo; Juz 1 tt.
- Isnatul Lathifah dalam “ Pencatatan Perkawinan (Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan), Al- Mazahib, Volume 3, Nomer I, Juni 2015.
- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Per UU Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi* Volume 14, Nomer 3, 2017.
- Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut KHI, *Journal Pranata Hukum*, Volume 8, 1 Januari, 2013.
- Dian Mustika, “ Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, bahan penyampaian makalah pada IAIN Sultha Thaha Saefudin Jambi, tt.

Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim

Liky faisal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan” <https://media.neliti.com>, dikutip 22 Mei 2023.

DA. Zubaidah “ Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan”, *ejournal uin-suka al- Ahwal*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* Yogyakarta: LKiS, 2005

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004

Muhammad Nashiruddin al Albani, Shahih Sunan at Tirmidzi, al bahasa Ahmad Yuswaji, Shahih Sunan at Tirmidzi (Buku I) Cet. I; Jakarta, Pustaka Azzam, 2003

R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, PT. Intermasa
Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia* dalam *Jurnal Al Jami`ah* No. 56 Tahun 1994,
Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2007

UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksana undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tim ADHKI, Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional- Fiqih Islam_ Kearifan Lokal), Yogyakarta; CV Istana Agency, 2020

Nurhadi, dkk, Himpunan Peraturan Per UU yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertiannya, Bab KHI, Jakarta; Literatur pepustakaan MA RI, 2011

A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Nuansa Madani, 1999

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987

Rifyal Ka’bah, beberapa permasalahan di dalam al- ahwal syakhsyiyah hukum keluarga mesir, makalah pada debat publik terhadap RUU hukum terapan PA surakarta di garden place, 2002.

¹ . Kurniatai, “Hukum Keluarga Mesir”, al Daulah 3, No. 1 juni 2014.